

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pelaksanaan otonomi daerah di setiap kabupaten dimulai dengan penyerahan hak, wewenang dan kewajiban dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Otonomi daerah membuat pemda mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat (Tahar dan Zakhiya, 2011) dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah dapat membuat kebijakan masing-masing daerah mereka sendiri yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta tetap berdasarkan pada Pancasila. Pada praktiknya di mayoritas daerah, dana transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah yang terlaporkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sementara itu, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan sosial-ekonomi tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peranan PAD yang masih rendah dalam penerimaan APBD daerah provinsi, kota, kabupaten dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) serta kemampuan manajemen pengelolaan keuangan di tingkat daerah yang juga masih sangat terbatas (Isdijoso, 2013).

Untuk meningkatkan pembangunan daerah, suatu daerah harus memiliki hasil Pendapatan Asli Daerah yang tinggi. dalam pendayagunaan potensi daerah, maka Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang diperbarui dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintah daerah diberikan kewenangan dan hak untuk mengalih sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) selain dari dana bagi hasil dengan pemerintah pusat. Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa menurutnya pendapatan asli daerah diperoleh dari retribusi daerah, sektor pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 di dalam Pasal 285 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah salah satunya yakni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah merupakan indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA). Sumber pendapatan asli daerah masing-masing memiliki peran penting dalam penunjang pemanfaatan potensi tiap daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka akan menunjukkan semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. Jika pembangunan daerah berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Usaha untuk meningkatkan PAD adalah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi (Idayanti, 2011). Cara tersebut dapat diimplementasikan pada PAD baik dari sisi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa beberapa daerah telah menerapkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD khususnya pada sektor pajak daerah dan

retribusi daerah karena peluang penerimaannya yang cukup besar.

Menurut Ade (2013), Intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk perubahan tarif pajak dan retribusi daerah dan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya dijelaskan Ade (2013) juga mengemukakan bahwa ekstensifikasi dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diartikan sebagai usaha menambah objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang berpotensi untuk dipungut dan dilakukan dengan menginventarisir, menghitung secara cermat dan akurat sehingga dapat diketahui potensi penerimaan, biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan ekstensifikasi, serta bagaimana membuat perencanaan dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Salah satu retribusi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Namun sejalan dengan perubahan penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan perizinan dan meningkatkan investasi. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 tahun 2022 retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah pungutan daerah yang dibebankan kepada setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung. Pungutan ini merupakan kewajiban yang harus dibayar sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disusun sebagai standar penyesuaian bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Mendirikan bangunan rumah atau pemukiman dengan terencana akan menjamin kondisi lingkungan yang menjamin segala aktivitas.

Kabupaten Bengkalis juga merupakan salah satu kabupaten yang menjalankan kebijakan otonomi daerah. Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera yang terdiri dari pulau dan daratan serta

memiliki kawasan pesisir dan laut. Melihat masih banyak sumber-sumber pemasukan daerah yang selama ini belum tergarap dengan maksimal khususnya pajak dan retribusi daerah, khususnya jenis Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). (Bapenda Kab.Bengkalis). Berikut keadaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selama tahun 2019-2023.

Tabel 1. 1 Data retribusi persetujuan bangunan gedung kab. Bengkalis Tahun 2019-2023

Tahun	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	Presentase
2019	Retribusi PBG	Rp5.000.000.000,00	Rp624.204.615,23	12,48%
2020	Retribusi PBG	Rp345.000.000,00	Rp569.518.236,34	165,08%
2021	Retribusi PBG	Rp800.000.000,00	Rp1.008.819.275,00	126,10%
2022	Retribusi PBG	Rp2.000.000.000,00	Rp1.460.627.381,00	73,03%
2023	Retribusi PBG	Rp2.500.000.000,00	Rp1.236.272.842,00	49,45%

Sumber: Badan Pendapatan (Bapenda) Kab.Bengkalis (2024)

Jika dilihat pencapaian target penerimaan pendapatan dari data Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan data 5 tahun terakhir sebagaimana Tabel 1 di atas memperlihatkan adanya kecenderungan fluktuasi yang tidak stabil pencapaian target yang ditetapkan. Realisasi pada tahun 2019 pencapaiannya secara persentase masih jauh di bawah target yakni 12,48 %. Sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 pencapaian targetnya melebihi 100 %, namun nilai target yang ditetapkan jauh dibawah target tahun sebelumnya. Dan realisasi pada tahun 2022 pencapaian secara presentase masih di bawah target yakni 73,03%. Sementara pada tahun 2023 target yang ditetapkan dari Penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun pencapaian dari target yang ditetapkan masih tergolong rendah yakni 49,45 %.

Dalam kenyataanya Kabupaten Bengkalis mempunyai target pendapatan daerah yang sepenuhnya belum tercapai khususnya di bagian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sedangkan dalam pihak target dituntut terus berjalan dan seiring dengan lajunya pembangunan yang semakin meningkat dan memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk itu perlu sumber dana yang harus digali semaksimal mungkin guna pembiayaan daerah sehingga pendapatan yang diperoleh diharapkan dapat menutup semua pengeluaran daerah. Untuk meningkatkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Bengkalis berupaya meningkatkan sumber-sumber PAD melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi guna membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini berjudul **“Strategi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bengkalis”**. Penulis berharap dengan melakukan penelitian dan pengamatan ini maka penulis dapat mengetahui kesesuaian strategi intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi persetujuan bangunan gedung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkalis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penerapan Intensifikasi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana upaya penerapan Ekstensifikasi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkalis?
3. Apa hambatan intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Persetujuan bangunan gedung (PBG) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih fokus menggali tentang intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis. Selain itu juga berfungsi untuk meminimalkan adanya penafsiran ganda terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan membatasi permasalahan mengenai Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi Persetujuan Bangunan

Gedung (PBG) dalam pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya intensifikasi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui upaya ekstensifikasi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Persetujuan bangunan dan gedung (PBG) pada Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui mengenai strategi intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini juga menambah pengetahuan dan wawasan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi yang mempengaruhi PAD Kabupaten Bengkalis.
 - b. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait pendapatan daerah di Kabupaten Bengkalis.
2. Secara Praktis

- a. Bagi Dinas Pekerjaam Umum dan Ruangan (PUPR) Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada PAD di Kabupaten Bengkalis.

- b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi D-IV Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data teknik pengelolaan data metode analisis data, jenis penelitian yang telah digunakan dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN